

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, dan secara konstitusional, pernyataan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum." Dalam pernyataan ini, terdapat pengakuan pada prinsip konstitusi dan supremasi hukum, prinsip pembatasan dan pemisahan kekuasaan diterapkan menyesuaikan kerangka konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, prinsip peradilan independen dan tidak memihak untuk memastikan kesetaraan semua warga negara di mata hukum dan adanya jaminan keadilan, termasuk kasus yang menjerat pihak berwenang terkait penyalahgunaan kekuasaan.

Anak-anak merupakan potensi, tunas serta generasi muda yang akan mewarisi cita-cita bangsa, memainkan peranan strategis dan mempunyai karakteristik unik yang menjadi jaminan bagi keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.¹ Pada zaman sekarang yang telah memasuki era globalisasi ini internet

¹ Nursariani S. dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, halaman 28.

merupakan hasil dari berkembangnya peradaban dan penggunaan internet dapat mempermudah setiap kebutuhan manusia hingga kehidupan manusia menjadi lebih modern baik itu dalam komunikasi dan interaksi yang memudahkan manusia untuk terhubung dengan orang lain melalui dunia maya atau internet, namun zaman era globalisasi ini juga tidak meninggalkan permasalahan klasik seperti fenomena prostitusi.

Seiring dengan disetiap waktu terus berkembangnya internet diibaratkan sebagai pisau yang bermata dua, hal demikian dikarenakan pada sisi lain internet dapat memberikan kesejahteraan bagi penggunanya, namun dalam sisi lain internet juga dapat menimbulkan permasalahan baru dan tindak melawan hukum, salah satunya adalah kegiatan prostitusi namun yang bersifat online menggunakan sosial media sebagai perantaranya.

Prostitusi adalah kegiatan yang dilakukan dengan penjualan kehormatan atau tubuh dan tindakan tersebut telah dijadikan sebagai profesi atau pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dengan melakukan hubungan intim/seksual tanpa dilandasi oleh suatu hubungan yang sah dan pernikahan. Kegiatan prostitusi ini telah ada keberadaanya sejak zaman dahulu dan fenomena ini bukanlah lagi permasalahan baru yang ada dan berada ditengah masyarakat, prostitusi ini bukan hanya sering ditemukan di beberapa kota besar bahkan sudah menjalar ke pinggiran kota.

Fenomena prostitusi ini dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan, dimana prostitusi ini adalah kegiatan dan perbuatan yang melanggar aturan dan norma yang berlaku di tengah masyarakat dan termasuk dalam perbuatan yang salah serta menyimpang. Pada zaman yang telah memasuki era digital ini kegiatan prostitusi juga sudah ikut berkembang, baik itu dari segi pelaku maupun dalam praktiknya.

Namun pada umumnya, kejahatan akan tumbuh dan mengalami perkembangan di mana ada kehidupan masyarakat yang terus maju perdagangannya, ditandai dengan seiring lebih majunya pola kehidupan suatu masyarakat dan populasi-populasi didalamnya maka begitu pula dengan tindak kejahatan atau penyimpangan yang akan terjadi ditengah kehidupan masyarakat tersebut.

Yang terjadi dalam bentuk hal negatif dari internet yaitu fenomena prostitusi yang dilakukan menggunakan perantara sosial media dan prostitusi ini bukan hanya dilakukan pelaku dewasa namun sudah dilakukan anak-anak dibawah umur dan masih dalam perlindungan hukum. Prostitusi yang dilakukan oleh anak ini disinyalir keberadaannya yang kini bersifat luas, fenomena ini tentu saja telah merenggut masa-masa kecil anak yang masih berada pada fase pertumbuhan serta juga meliputi pelanggaran hak asasi manusia dan harkat martabat manusia, dengan adanya prostitusi online ini tidak dapat dilihat atau dilepaskan dengan adanya pelaku atau korban.

Seperti yang terjadi fenomena prostitusi online di Jambi membuat miris. Prostitusi dilakukan oleh PSK (Pekerja Seks Komersil) dan mucikari oleh anak di bawah umur. Praktik ilegal ini dibongkar Polda Jambi. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang mucikari berinisial MA (15) dan PSK berinisial ML (16). Kasubbid Penmas Polda Jambi, Kompol Mas Edy mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi korban aplikasi MiChat atau perdagangan orang secara online yang dialami oleh masyarakat. Sesuai dengan hasil penyelidikan informasi tersebut, remaja MA (15) diduga sebagai pelaku sudah diamankan karena berperan mencari orderan dan menyalurkan kepada korban setelah berkomunikasi menggunakan aplikasi MiChat, selanjutnya setelah transaksi tersebut maka pelaku memperoleh uang atau keuntungan finansial. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Korban atau pelaku dari eksploitasi seksual tidak hanya meliputi orang dewasa namun juga sudah meliputi anak-anak, anak adalah seseorang yang sangat rentan untuk diberdayakan atau dimanfaatkan oleh pelaku tindak kejahatan dikarenakan masih belum memiliki emosional dan pemikiran yang masih sering berubah-ubah. Anak yang melakukan atau yang menjadi pekerja seks komersial dan pekerjaan haram ini pada umumnya didorong oleh beberapa faktor penyebab, seperti permasalahan dalam keluarga, faktor ekonomi, trauma, dan lainnya.

Salah satu platform aplikasi media berbasis online adalah michat, yang merupakan aplikasi yang menghubungkan banyak orang penggunaanya dengan salah satunya menggunakan fitur obrolan yang berdiri sejak tahun 2018 dimana penggunaanya hanya memerlukan nomor handphone/kartu perdana yang akan berfungsi sebagai verifikasi kode yang akan dikirim oleh pihak pemilik aplikasi. Namun dilihat pada beberapa pemberitaan di media massa ataupun realita yang ada ditengah kehidupan masyarakat terutama pada perkotaan, aplikasi michat ini banyak dipersalahkan yaitu dijadikan sebagai sarana prostitusi online.

Anak-anak sebagai aset penting semua negara, anak telah menjadi potensi sumber daya manusia dimasa depan yang akan berkontribusi pada pembangunan. Pada skala internasional, masing-masing negara mempunyai kewajiban memberikan jaminan hak-hak yang dimiliki setiap individu, termasuk hak-hak anak. Dari segi hukum, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi anak-anak, mencakup aspek kesejahteraan fisik dan mental, serta melindungi mereka dari berbagai risiko dan bahaya. Namun, dalam kenyataannya, perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara belum terlaksana secara maksimal.² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum

² Ratri N. Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020, halaman 1.

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang sedang dalam masa kehamilan.

Eksplorasi seksual komersial anak adalah suatu pelanggaran hak anak dan memberikan ancaman terhadap kesejahteraan serta aspek psikososial mereka. Di Indonesia, bentuk eksploitasi seksual komersial anak mencakup perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang bertujuan konten seksual. Prostitusi adalah salah satu bentuk kriminalitas yang sulit diatasi karena sering kali didorong faktor ekonomi di kehidupan masyarakat. Dari perspektif hukum, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak bisa diklasifikasikan sebagai berbagai bentuk eksploitasi seksual dan fisik, diskriminasi, penganiayaan, kekejaman, penelantaran, ketidakadilan, serta perlakuan lainnya yang merugikan.

Dengan adanya kasus tersebut, fenomena prostitusi di kalangan pelajar sudah terjadi dari beberapa tahun. Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap fenomena prostitusi di kalangan pelajar di Wilayah Hukum Kota Jambi, guna untuk mencari jalan keluar untuk memberantas dan menanggulangi fenomena prostitusi di kalangan pelajar.

Sesuai dengan uraian permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**FENOMENA PROSTITUSI DI**

KALANGAN PELAJAR PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI (Suatu Kajian Kriminologis)”.

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara terarah dan tersistematis berdasarkan tujuan yang diharapkan, maka permasalahan penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena prostitusi di kalangan pelajar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penanggulangan fenomena prostitusi di kalangan pelajar di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Faktor penyebab terjadinya fenomena prostitusi di kalangan pelajar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penanggulangan fenomena prostitusi di kalangan pelajar di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Dalam hal hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan serta perspektif baru dalam perkembangan ilmu hukum secara umum,

terutama di bidang hukum pidana, dan lebih spesifik lagi dalam konteks fenomena prostitusi di kalangan pelajar pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (suatu kajian kriminologis).

- b. Guna meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari

D. Kerangka Konseptual

Untuk mencegah kesalahan penafsiran pada penelitian ini maka dipaparkan penjelasan-penjelasan diantaranya:

1. Fenomena

Fenomena merupakan serangkaian kejadian dan jenis kondisi yang bisa dinilai dan diamati melalui perspektif suatu disiplin ilmu dan secara ilmiah.³ Aliran fenomena muncul sebagai respons terhadap metodologi positivisme yang diprakarsai oleh *Comte*. Pendekatan *positivisme* selalu bergantung pada kumpulan fakta sosial yang memiliki sifat objektif dan terlihat secara nyata. Fenomena, sebagai suatu aliran dalam filsafat dan juga metode berpikir, Edmund Husserl memperkenalkan bermula dari gagasannya bahwa kebenaran terletak pada apa yang terlihat secara langsung. Sebuah fenomena yang terlihat sebenarnya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, karena apa yang terlihat tersebut merupakan objek yang memiliki makna transenden.

³ N. Drijarkara, *Percikan Filsafat*, PT Pembangunan, Jakarta, 1989, halaman 116-117

2. Prostitusi

Istilah yang menyebut prostitusi adalah menggambarkan atau menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan dalam perbuatan pertukaran atau melakukan hubungan seksual (intim) yang dilaksanakan oleh pasangan yang bukan suami-istri disertai dengan imbalan yang menggunakan uang sebagai metode pembayaran, dalam permasalahan ini yang sering dirugikan adalah pihak atau kaum perempuan karena dijadikan objek.⁴ Prostitusi merupakan perbuatan yang dilakukan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis tanpa adanya hubungan pernikahan yang diatur secara agama dan hukum yang berlaku, serta bisa dilakukan oleh siapapun disertai dengan imbalan atau bayaran dan meliputi hal-hal kegiatan yang meliputi perbuatan seksual dengan tujuan memberi dan mendapatkan kepuasan yang diinginkan oleh pelaku hubungan seksual.

3. Kalangan Pelajar

Istilah "pelajar" dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan kata-kata "siswa," "murid," "mahasiswa," dan "peserta didik." Semua istilah ini merujuk pada individu yang sedang belajar di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan, anak-anak yang sedang mencari pengetahuan dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan Pemendikbud No. 14 Tahun 2018, yaitu: anak-

⁴ Purnomo. T., *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafity Pers, Jakarta, 2010, halaman 23.

anak yang belajar pada rentang usia 6 hingga 12 tahun yang dikenal sebagai siswa Sekolah Dasar (SD), anak-anak yang belajar pada rentang usia 12 hingga 15 tahun yang dikenal sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak-anak yang belajar pada rentang usia 15 hingga 18 tahun yang dikenal sebagai siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Semua kategori ini merupakan bagian dari kelompok anak-anak yang sedang mencari ilmu.

4. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian berperan penting menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberi perlindungan, menegakkan hukum, mengayomi dan melayani masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 1996, Kepolisian Daerah Jambi didirikan oleh Kapolri Letnan Jenderal Polisi Drs. Diby Widodo. Pembentukan ini merupakan hasil dari restrukturisasi Polda Sumbagsel, yang sebelumnya terdiri dari kesatuan wilayah setingkat Polwil dengan 1 (satu) Polresta dan 6 (enam) Polres, termasuk Polresta Jambi, Polres Kerinci, Polres Tanjung Jabung, Polres Batanghari, Polres Bungo Tebo, Polres Sarolangun Bangko. Sedangkan Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu kepolisian yang berada di wilayah kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Ranah keilmuan terdapat teori yang berperan sangat penting karena teori bisa menjadi alat yang efektif untuk membantu pemahaman masalah dan merangkum informasi. Secara khusus, dalam konteks hukum, teori hukum memiliki peran

penting sebagai pernyataan yang saling berhubungan dalam kerangka konsep peraturan hukum dan keputusan hukum. Sistem teori ini berfungsi sebagai landasan yang signifikan dalam pengembangan hukum positif. Peran teori hukum adalah menerangkan hubungan antara norma dasar dan seluruh norma yang dibawahnya, tanpa memberikan penilaian baik atau buruk terhadap norma dasar itu sendiri.

Pada prinsipnya, teori dapat diartikan sebagai rangkaian peramalan, konsep, atau penguraian yang mematuhi metode ilmiah. Dalam pendekatan positivistik, Kerlinger menggambarkan teori sebagai kumpulan pernyataan proposisi, definisi, atau konsep, serta ide yang secara sistematis menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena dengan menghubungkan variabel-variabel yang terlibat.

Seperti yang umumnya diketahui, hukum memiliki tujuan utama yaitu menciptakan suatu sistem masyarakat yang stabil, mencapai keseimbangan, dan menegakkan ketertiban. Melalui pencapaian ini, di dalam komunitas diharapkan mampu melindungi kepentingan banyak individu. Dalam literatur, terdapat berbagai teori yang membahas mengenai tujuan dari hukum.⁵ Untuk mencapai hasil terbaik, penelitian ini mengadopsi berbagai teori sebagai bagian dari kerangka kerja.

⁵ Sudikno M., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 71

1. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sutherland juga menyatakan pandangannya mengenai kejahatan, yaitu bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dilarang negara karena dapat menimbulkan kerugian, dan negara meresponnya dengan memberlakukan hukuman sebagai langkah untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut.⁶ Menurut Hoefnagels, perkembangan konsep kejahatan melebihi sekadar perilaku yang tampak. Baginya, kejahatan merupakan perilaku manusia yang memiliki makna mendalam daripada hanya menjadi label atau istilah. Contoh-contoh perilaku ini mencakup pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dari perspektif yang berbeda, seperti pandangan sosiologis, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma ini adalah kesepakatan yang ada di antara anggota masyarakat, dan adanya sanksi bagi pelanggar norma ini menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif mengikat diri mereka dengan seperangkat norma dan nilai-nilai bersama. Dalam perspektif ini, kejahatan diidentifikasi dengan perilaku yang melanggar norma sosial.⁷ Menurut Abdulsyani bahwa kejahatan dapat diamati dari berbagai sudut pandang, melibatkan tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

⁶ Yermil A. Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 179

⁷ Anang P., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 77

Aspek yuridis mengindikasikan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan ketika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana, dan setelah pengadilan menyatakan bersalah, ia dikenai hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan jika orang tersebut gagal dalam beradaptasi atau melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik dengan sadar atau tanpa sadar, dengan demikian tindakannya tidak bisa diterima masyarakat. Aspek ekonomi mengacu pada tindakan seseorang dianggap sebagai kejahatan apabila orang tersebut menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingan ekonominya yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya, sehingga orang tersebut dianggap menghambat kebahagiaan orang lain.⁸

Para ahli kriminologi mengemukakan kejahatan pada dasarnya merupakan tindakan manusia yang melanggar norma (terutama hukum pidana) dan memiliki dampak merugikan, mengganggu, serta menyebabkan korban. Dalam konteks ini, kriminologi memberikan fokus khusus pada pemahaman tentang kejahatan:⁹

- a. Seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh sistem peradilan.
- b. Dalam kasus kejahatan *white-collar*, termasuk yang diselesaikan melalui mekanisme di luar hukuman pidana.

⁸ Ende H. Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, halaman 115

⁹ Abintoro P., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 78-79

- c. Perilaku yang telah kehilangan statusnya sebagai tindakan pidana.
- d. Jumlah individu yang saat ini ditahan.
- e. Tindakan yang melanggar norma-norma sosial.
- f. Tindakan yang memicu respons sosial.

Tingkat kejahatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan kejahatan tersebut seringkali dilakukan seseorang yang lebih muda, menganggur, serta orang-orang yang mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan menghadapi frustrasi di dalam lingkungan mereka. Temuan ini diperoleh dari penelitian di Inggris yang dipimpin peneliti bernama Steven Box. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan melalui buku kriminologi sebagai pengantar pada tahun 1981, yang menyoroti pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan di Indonesia dalam analisis kriminologi. Dalam teori kriminologi, kemiskinan dianggap sebagai kekerasan struktural dengan banyaknya korban. Di Indonesia, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, krisis ekonomi dan ketidakadilan ekonomi juga dapat mendorong terjadinya kejahatan.¹⁰

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan diantaranya:

1) Teori Biologis

Teori ini menyatakan bahwa faktor fisik dan struktur tubuh seseorang sudah ada sejak lahir dan diwariskan melalui genetika dan keturunan, yang

¹⁰ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 19

bisa memengaruhi munculnya perilaku menyimpang. Pewarisan jenis-jenis kecenderungan yang tidak normal bisa menghasilkan perilaku menyimpang dan dapat menjadi penyebab perilaku sosiopatik, seperti kelainan bawaan terkait perilaku kriminal atau gangguan mental. Faktor biologis mengemukakan bahwa sifat fisik pelaku kejahatan dapat menjadi indikator, misalnya, ciri-ciri fisik tertentu seperti ketidaksimetrisan wajah, hidung pesek, bibir tebal, dan lainnya, meskipun ini bukan merupakan penyebab langsung dari kejahatan, melainkan digunakan sebagai metode identifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, teori ini mengasumsikan bahwa pelaku kejahatan mempunyai sifat jahat yang sudah ada sejak lahir yang diteruskan melalui pewarisan dari generasi sebelumnya, karena penjahat dilahirkan dengan predisposisi tindakan yang jahat.¹¹

2) Teori *Sosio-genis*

Teori ini menjelaskan akar penyebab perilaku jahat secara eksklusif bersifat sosial dan dipengaruhi oleh faktor sosial-psikologis. Hal ini terkait dengan pengaruh dari tekanan dari kelompok, struktur sosial yang tidak sesuai, status dan peran sosial atau penanaman simbolis yang salah. Perilaku jahat dipengaruhi lingkungan negatif, termasuk pergaulan tidak terarah yang tidak mematuhi nilai agama dan moral serta keadaan lingkungan sekolah yang

¹¹ *Ibid*, halaman 86

kurang menarik. Teori ini memperlihatkan penyebab kejahatan dapat ditarik dari faktor dalam lingkungan sekitarnya, seperti situasi keluarga, ekonomi, sosial, keamanan, budaya, serta perkembangan teknologi. Teori ini menegaskan individu memiliki kecenderungan melakukan kejahatan karena mereka meniru lingkungan sekitarnya atau disebut proses imitasi.

3) Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menjelaskan perilaku kejahatan sebagai hasil dari ciri-ciri struktur sosial yang mencerminkan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat tempat penjahat berada. Ini terjadi karena beberapa alasan, seperti populasi yang padat, status sosial-ekonomi yang rendah dari penduduknya, kondisi fisik pemukiman yang sangat buruk, atau karena adanya disorganisasi keluarga dan sosial yang tinggi. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan, yang berarti bahwa penyebab kejahatan dilihat berdasarkan lokasi geografis di mana kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, faktor-faktor ini berada di luar kendali pelaku kejahatan.¹² Umumnya, wilayah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan dibandingkan dengan daerah pedesaan, contohnya tindak kejahatan terhadap properti seperti pencurian atau perampokan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduk perkotaan cenderung lebih memperhatikan status sosial daripada keamanan pribadi

¹² Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 121-122

mereka, dan seringkali memiliki gaya hidup yang konsumtif serta lebih suka berfoya-foya.

Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

- a. Nafsu untuk memiliki, dalam konteks kehidupan masyarakat, dorongan untuk memiliki yang muncul di kalangan orang miskin sering kali dipicu oleh pertunjukan kemewahan, namun dibatasi oleh ajaran moral yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah dosa. Ada kecenderungan bahwa tindakan pencurian umumnya lebih sering terjadi karena alasan-alasan ekonomi yang sulit, sementara tindakan kejahatan yang lebih rumit sering kali dipicu oleh keinginan untuk memperoleh barang milik orang lain.
- b. Penelantaran anak-anak, kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja, telah menjadi komponen signifikan dalam kejahatan. Selain itu, kebanyakan pelaku kejahatan dewasa telah memulai perilaku kriminal mereka sejak usia muda dan memiliki permasalahan etika sejak masa kanak-kanak.
- c. Penderitaan, para pakar statistik dalam bidang sosiologi mampu mengenali bahwa angka kejahatan pencurian akan meningkat ketika kondisi kehidupan masyarakat semakin sulit, yang sering ditandai oleh kenaikan

harga barang kebutuhan pokok. Kesulitan hidup ini akan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kejahatan, seperti contohnya pencurian.

- d. Kualitas moral yang rendah, ini merujuk pada kurangnya perhatian dalam masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, yang dapat mengakibatkan seseorang terlibat dalam perilaku kejahatan.
- e. Alkoholisme, dampak penggunaan alkohol terhadap tingkat kejahatan masih tetap menjadi yang tertinggi dan memiliki beragam jenisnya, yang paling berbahaya di antara efek dari mengonsumsi alkohol adalah terlibat dalam tindakan kekerasan dan melakukan kejahatan terhadap properti.¹³

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi, tindakan untuk mengatasi kejahatan pada intinya merupakan komponen integral dari usaha melindungi masyarakat (pertahanan sosial) dan usaha mencapai kesejahteraan sosial. Dapat dikemukakan bahwa tujuan dari tindakan penanggulangan kejahatan adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan seimbang. Selain itu, ada tiga jenis tindakan yang dapat diambil untuk menangani kejahatan, sebagai berikut:¹⁴

- a. Pre-emptif

¹³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, halaman 98-101

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

Langkah-langkah awal yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan termasuk memasukkan nilai-nilai dan norma-norma ini ke dalam kesadaran setiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam pendekatan preventif ini, tujuannya adalah untuk mengurangi hasrat untuk melakukan kejahatan, bahkan jika ada peluang untuk melakukannya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap semua peraturan yang berlaku sehingga mereka tidak akan terlibat dalam tindak kejahatan apa pun.

b. Preventif

Tahap preventif adalah langkah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau merupakan kelanjutan dari langkah pre-emptif. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan pada upaya untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan. Dalam pendekatan preventif, biasanya ada dua metode yang digunakan, yaitu metode moralistik yang fokus pada pembinaan mental dan spiritual, dan metode abolisionistik yang melibatkan perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi penyebab kejahatan dari berbagai faktor terkait.

c. Represif

Langkah yang diambil setelah terjadinya kejahatan melibatkan penerapan hukum dan penindakan terhadap para pelaku kejahatan. Tindakan ini

mencakup penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta upaya pemulihan agar para pelaku menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Tindakan ini juga dapat melibatkan tindakan keras oleh penegak hukum, terutama oleh kepolisian, yang dapat mencakup kontak fisik atau penggunaan senjata api. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi perbuatan kriminal.

Menurut Peter Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) terdiri dari:

- 1) Berpengaruh pada pandangan masyarakat tentang kriminalitas serta pidana melalui media sosial (*Influencing view of society on crime and punishment*),
- 2) Implementasi hukum pidana (*Criminal Law application*).
- 3) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).

Dari pernyataan Hoefnagels di atas, dapat diidentifikasi bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Dalam kerangka teoritis, penanggulangan kejahatan dapat melibatkan pendekatan non-penal seperti mencegah kejahatan sebelum terjadi, memahami akar penyebab tindak kejahatan, melakukan upaya positif untuk menghindari ketegangan sosial, dan pendekatan penal seperti menindak tegas

setelah terjadinya kejahatan, mengikuti proses hukum, serta memberikan pembinaan.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu prosedur atau tata cara yang harus diikuti dalam pelaksanaan suatu aktivitas, dalam konteks ini adalah penelitian hukum. Istilah "metode" berasal dari kata "metodologi," yang mengacu pada berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian dan penilaian, teknik yang dikenal secara luas dalam ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan penggunaan metode, sistematisasi, dan pemikiran khusus dengan tujuan memahami fenomena hukum tertentu. Ini melibatkan analisis dan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang relevan untuk mengeksplorasi dan mencari solusi atas masalah yang muncul dalam konteks fenomena tersebut.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum bertujuan untuk menemukan pemecahan atas isu-isu hukum yang muncul. Ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dalam kerangka pemahaman hukum. Hasilnya adalah deskripsi mengenai bagaimana seharusnya penyelesaian terhadap isu yang diteliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mencari kebenaran dan konsistensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum

tersebut sesuai dengan prinsip hukum. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menilai apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum).

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dimaksud adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang pertama-tama menggali data sekunder sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dianggap sebagai norma atau "das sollen" karena pendekatan ini berfokus pada aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Sementara itu, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang termanifestasi dan terpola dalam kehidupan sosial. Hukum senantiasa berinteraksi dan terkait dengan aspek-aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersifat individual akan menjadi fokus utama dalam menggali permasalahan yang sedang diteliti, dengan tetap merujuk pada ketentuan yang bersifat normatif. Dengan kata lain, hukum dianggap sebagai variabel

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

independen yang memiliki dampak pada perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya..

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai panduan untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan yang sedang diteliti, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang bersifat normatif mengenai tindak pidana. prostitusi di kalangan pelajar di bawah umur pada Wilayah Hukum Kota Jambi.

2. Metode Pendekatan Kriminologis

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologis. Pendekatan kriminologis bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik tindakan kekerasan terhadap anak dan mencari solusi terhadap faktor-faktor pemicu tersebut. Kriminologi, sebagai cabang ilmu sosial, mempertanyakan berbagai fenomena sosial dan mencakup berbagai aspek makna dalam dirinya sendiri, yang kemudian dijelaskan oleh para ahli kriminologi sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang meneliti fenomena kejahatan. Sesuai dengan Andi Zainal, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor yang mendorong kejahatan dan strategi untuk mengatasi mereka. Bonger, dalam pandangannya, menggambarkan kriminologi sebagai ilmu yang berusaha memahami berbagai bentuk perilaku kriminal secara komprehensif. Mabel Elliot, pada gilirannya,

mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang segala bentuk perilaku yang dilarang dan dapat dihukum oleh negara sesuai dengan undang-undang.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselidiki.¹⁷ sumber data didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada 2 Anggota Unit PPA Polresta Jambi.
- b. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya, yang digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terutama diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup buku-buku tentang perlindungan hukum dan hasil-hasil penelitian terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merujuk kepada informasi yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data adalah suatu langkah penting untuk

¹⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buju Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, halaman 1.

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

memungkinkan penyelesaian masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer, dan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Wawancara adalah tahap interaksi tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertemu dan berkomunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi dan keterangan. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan ini didasarkan pada masalah yang ingin dijawab, tetapi memungkinkan untuk menambah pertanyaan spontan berdasarkan tanggapan informan terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tujuan dari wawancara adalah memungkinkan informan untuk menjelaskan hal-hal yang relevan dengan kepentingan mereka atau kelompok mereka secara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Guna mendapatkan data sekunder pada penelitian ini dilaksanakan melalui cara mempelajari dan mengkaji literature research (bahan-bahan

kepuustakaan) dalam bentuk bahan hukum yakni tersier, primer, maupun sekunder.

5. Teknik Penarikan Sampel

Dalam pemilihan sampel, peneliti menerapkan metode purposive sampling, yang mengimplikasikan penentuan awal kriteria tertentu, khususnya dalam memilih responden, dengan fokus pada individu yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang diinvestigasi, yaitu Anggota Unit PPA Polresta Jambi.

6. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari kegiatan pengumpulan data pada awalnya belum memiliki makna apapun dalam konteks tujuan penelitian. Penelitian tidak dapat disimpulkan sesuai dengan tujuannya karena data tersebut masih dalam bentuk data mentah dan memerlukan usaha untuk diolah. Proses pengolahan melibatkan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data telah lengkap. Setelah data diolah dan dianggap memadai, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk narasi atau tabel. Setelah data terkumpul dan diolah, analisis selanjutnya dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menginterpretasikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Ini membantu dalam memahami gambaran keseluruhan dan umum tentang situasi yang

sebenarnya melalui langkah-langkah seperti konseptualisasi, kategorisasi, penentuan hubungan, dan penjelasan.¹⁸

G. Sistematika Penelitian

Penulisan terdiri dari lima bab yang diatur secara sistematis. Setiap bab merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman hubungan antar bab. Susunan sistematika tersebut mencakup:

BAB Satu berperan sebagai bab pendahuluan. Pada bab ini, disampaikan informasi mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dari penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang isi skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Fenomena Prostitusi, maka akan disampaikan tentang pengertian Prostitusi secara umum, Ciri-Ciri Prostitusi, dan Batasan mengenai Perzinaan, Prostitusi dan Perdagangan Orang.

BAB Tiga Tinjauan Umum Hukum Pidana, maka akan disampaikan tentang pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana dan perlindungan hukum bagi pelajar.

¹⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



